

ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN TARIF TUNGGAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI BURSA EFEK INDONESIA)

Bambang Sumantri¹⁾

Amir Hasan²⁾

Gusnardi³⁾

¹⁾ Program Pascasarjana Universitas Riau

²⁾ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Riau

³⁾ Dosen Luar Biasa Universitas Riau

Abstract. *This study was conducted to analyze the ratio of income tax revenue before and after the application of flat rate and the effect of change in tax rate on income tax due in oil palm sector in Indonesia Stock Exchange in 2007-2010. This study aims to determine the income tax revenue before flat rate, income tax revenue after a flat rate, whether there are differences in income tax revenue before and after the flat rate, and the effect of changes in the rate of income tax payable. The method used in this study is the method of independent sample t test to compare the income tax revenue before and after the application of flat rate. Then proceed with regression analysis to see the effect of changes in tax rates on income tax due. The results showed an increase in income tax revenue in 2007 and 2008 amounting to Rp2,149 billion. This increase was influenced by sunset policy (removal facilities tax penalties). Income Tax Receipts after application of flat rate is analyzed, namely in 2009, 2010, 2011 and 2012. Income tax revenue increased to Rp30 billion in 2009, but in 2010 decreased by Rp758 billion, in 2011 again increased by Rp508 billion in 2012 and an increase of Rp461 billion. This is of course influenced by changes in the rates used. With the use of flat rate tax payers do not have to go through several layers of the rates adjusted by the amount of taxable income to calculate income tax due. So that taxpayers get the convenience and practicality that is expected to increase income tax revenue. The amount of taxes received prior to the application of flat rate would average Rp2.377,81 billion increased to Rp3.283,75 billion after the application of flat rate, an increase in income tax revenue amounting to Rp90,59 billion. Effect of change in tax rate to the income tax payable 0,000 is significantly smaller than 0.05 and the R value of 0,877. This is in accordance with program changes that are expected to increase the rate of income tax revenue.*

Keywords: *Income Tax Revenue, Tax Rate, Income Tax Due*

Latar Belakang

Pajak merupakan suatu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat dominan dalam pos pendapatan negara. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut setiap tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat. Maka dari itulah Suryadi (2006)

mengemukakan bahwa “penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara dan dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

Dalam perkembangannya, selama ini lebih dari beberapa dasawarsa terakhir penerimaan dari sektor perpajakan mengalami perubahan yang selalu meningkat. Hingga saat ini lebih dari 70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didanai dari penerimaan sektor perpajakan. Penerimaan dari sektor perpajakan ini diharap mampu mengurangi ketergantungan dari utang luar negeri serta mampu membangkitkan kembali kepercayaan bangsa Indonesia diantara bangsa lain

Tabel 1 Target Penerimaan Perpajakan dalam APBN 2005-2013 (Rp Triliun)

Tahun	Pendapatan Negara	Penerimaan Perpajakan	PNBP	Hibah	% Penerimaan Perpajakan thd Pendapatan Negara	Realisasi Penerimaan Perpajakan
2005	495,22	347,03	146,89	1,3	70,08%	347,03
2006	637,99	409,20	226,95	1,8	64,14%	409,20
2007	707,81	490,99	215,12	1,7	69,37%	490,99
2008	981,61	658,70	320,60	2,3	67,10%	658,70
2009	848,76	619,92	227,17	1,7	73,04%	619,92
2010	995,27	723,31	268,94	3,0	72,67%	743,33
2011	1.210,60	873,87	331,47	5,3	72,18%	839,54
2012P	1.358,21	1.016,23	341,14	0,8	74,82%	1.019,33
2013P	1.502,00	1.148,36	349,15	4,5	76,46%	

Sumber : Kementerian Keuangan, telah diolah kembali (2013)

Dengan reformasi perpajakan maka sistem pajak yang berlaku saat ini akan disederhanakan. Setelah reformasi ini, maka sistem pembayaran pajak akan semakin adil dan wajar sedangkan jumlah Wajib Pajak akan semakin luas, sehingga mendorong kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan

kewajibannya dalam membayar pajak dan menutup peluang yang selama ini masih terbuka bagi Wajib Pajak untuk menghindari pajak. Selanjutnya reformasi pajak juga akan dilakukan terhadap pegawai pajak, baik yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin maupun mental pegawai pajak.

Tabel 2 Tarif PPh Badan Negara ASEAN

Negara	Tarif PPh (%)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Australia	30	30	30	30	30	30
Kamboja	-	-	20	20	20	20
China	25	25	25	25	25	25
Indonesia	30	28	25	25	25	25
Malaysia	26	25	25	25	25	25
Papua Nugini	30	30	30	30	30	30
Filipina	35	30	30	30	30	30
Singapura	18	18	17	17	17	17
Thailand	30	30	30	30	23	20
Vietnam	28	25	25	25	25	25

Sumber : www.kpmg.com, telah diolah kembali (2013)

Dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 menetapkan tarif PPh Badan menjadi tarif tunggal 28% pada tahun 2009 dan untuk tahun 2010 dan selanjutnya diturunkan menjadi 25%. Untuk perseroan terbuka dapat memperoleh penurunan tarif PPh sebesar 5% dari tarif tertinggi dengan syarat jumlah kepemilikan saham

publiknya 40% atau lebih. Sedangkan Pasal 31E mengatur untuk perusahaan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 dikutip dari Gunadi (2010).

Tabel 3 Simulasi Tarif Tunggal Pasal 17 PPh Badan

Peredaran usaha	PKP (asumsi 10% dari omset)	Tarif pajak		PPh Terutang	Tarif efektif
100.000.000	10.000.000	28% x	10.000.000	2.800.000	28,00%
200.000.000	20.000.000	28% x	20.000.000	5.600.000	28,00%
300.000.000	30.000.000	28% x	30.000.000	8.400.000	28,00%
400.000.000	40.000.000	28% x	40.000.000	11.200.000	28,00%
500.000.000	50.000.000	28% x	50.000.000	14.000.000	28,00%
600.000.000	60.000.000	28% x	60.000.000	16.800.000	28,00%
700.000.000	70.000.000	28% x	70.000.000	19.600.000	28,00%
800.000.000	80.000.000	28% x	80.000.000	22.400.000	28,00%
900.000.000	90.000.000	28% x	90.000.000	25.200.000	28,00%
1.000.000.000	100.000.000	28% x	100.000.000	28.000.000	28,00%
1.500.000.000	150.000.000	28% x	150.000.000	42.000.000	28,00%
2.000.000.000	200.000.000	28% x	200.000.000	56.000.000	28,00%
5.000.000.000	500.000.000	28% x	500.000.000	140.000.000	28,00%
10.000.000.000	1.000.000.000	28% x	1.000.000.000	280.000.000	28,00%

Sumber : Data olahan (2013)

Dengan menggunakan tarif tunggal, perhitungan tarif efektif tidak mengalami perbedaan untuk setiap besaran penghasilan atau sama dengan tarif pajaknya. Dengan demikian untuk tarif tunggal kurang mencerminkan keadilan karena pengusaha yang berpenghasilan besar maupun kecil dikenakan tarif yang sama, akan tetapi tujuan dari pengenaan tarif tunggal adalah agar pengusaha lebih mudah dan lebih sederhana dalam menghitung pajak yang terutang.

Dengan membandingkan tabel 4 dan tabel 3, terlihat bahwa untuk pengusaha yang mempunyai penghasilan kena pajak besar memperoleh penghematan PPh terutangnya, sedangkan untuk pengusaha yang mempunyai penghasilan kena pajak kecil menanggung beban pajak yang lebih besar. Sebagai contoh untuk PKP sebesar Rp1.000.000.000 mendapat penghematan PPh terutang sebesar 0,25% atau Rp2.500.000, sedangkan untuk PKP sebesar Rp100.000.000 menanggung PPh terutang lebih tinggi sebesar 15,5% atau 15.500.000.

Upaya pemerintah dengan menerapkan tarif tunggal diharapkan pengusaha lebih mudah dalam penghitungan pajak yang terutangnya sehingga memberikan kontribusi yang lebih pada pendapatan negara. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Undang – undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi

berkembangnya usaha-usaha kecil, struktur tariff pajak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan yang meliputi penurunan tariff secara bertahap, terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut.

Tinjauan Pustaka

Menurut Ricard Goode dalam Irwansyah Lubis (2010) menjelaskan bahwa “*Income tax fairest among the major taxes*”. Pajak Penghasilan itu adalah suatu jenis pajak yang bisa dibebankan secara adil adalah pajak penghasilan yang benar-benar dipungut atas penghasilan atau atas tambahan kemampuan ekonomis. Pemungutan pajak yang adil itu harus didasarkan *ability to pay* yaitu penghasilan, kekayaan dan konsumsi atau ketiga-tiganya.

Haula dan Tarigan (2005), salah satu konsep yang paling banyak mempengaruhi *tax policy* di berbagai negara karena dianggap paling mencerminkan keadilan tapi sekaligus *applicable*, yaitu konsep yang dikemukakan oleh Sacnz, Haig dan Simon (*SHS Concept*).

Definisi tarif pajak yang dikutip dari R. Santoso Brotodihardjo (2011), yaitu pemungutan pajak tidaklah dapat terlepas dari keadilan, hanya keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat umum dan dapat mencegah segala macam sengketa pertenggaran.

Sedangkan definisi tarif pajak menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2007) adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam prosentase.

Nurmantu dalam Iwan Saktius Susilo (2007) menjelaskan bahwa dalam beberapa literatur, dikenal empat macam tarif pajak yakni tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif, dan tarif regresif.

Tabel 4 Tarif progresif Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

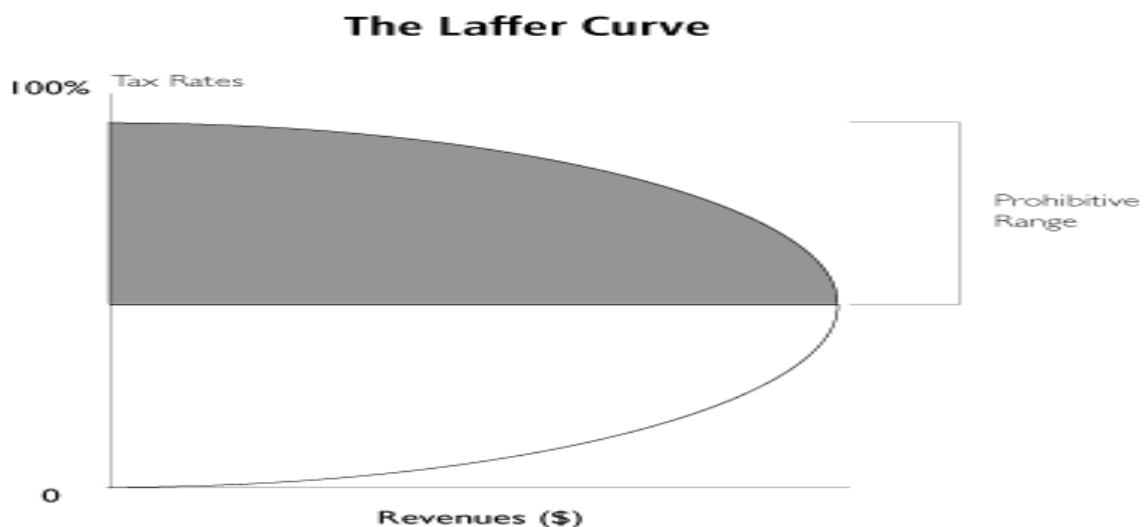
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000	10%
Di atas Rp50.000.000 s.d Rp100.000.000	15%
Di atas Rp100.000.000	30%

Sumber : Pasal 17 UU PPh Tahun 2000

Tarif merupakan salah satu unsur penting dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang. Besar kecilnya tarif akan mempengaruhi besar kecilnya pajak penghasilan yang terutang dan yang akan dibayar oleh Wajib Pajak. Penetapan besarnya tarif yang berlaku bukanlah suatu hal yang mudah, karena pengenaannya berlaku untuk semua subjek pajak dan menyangkut aspek keadilan (Gunadi, 2009).

Haula Rosdiana (2005) dalam menentukan tarif mesti mempertimbangkan besarnya sehingga tidak mendistorsi pilihan seseorang. Menaikkan tarif atau menetapkan tarif Pajak Penghasilan yang tinggi belum tentu meningkatkan penerimaan negara, bahkan sebaliknya dapat menurunkan penerimaan negara terutama jika besarnya tarif berada dalam *prohibited area* (lihat gambar 1).

Gambar 1 Kurva Laffer



Sumber : Arthur B Laffer, *The Laffer Curve: Past, Present, Future*

Laffer menggambarkan suatu grafik untuk menunjukkan bahwa tarif pajak yang lebih tinggi tidak selalu menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi. Bahkan bisa jadi tarif pajak yang lebih tinggi akan membunuh aktivitas ekonomi, yang mengakibatkan penerimaan pajak menurun. Untuk memahami kurva ini terlebih dahulu dimulai dengan titik ekstrim tarif 0% atau 100%. Maka ketika tarif 0% penerimaan pajaknya

akan 0 (nol) juga, pada tarif 100% maka secara rasional akan memberikan pilihan kepada pembayar pajak untuk tidak bekerja, karena sebarang hasil akan digunakan semua untuk membayar pajak, sehingga penerimaan pajak menjadi 0 (nol) juga. Dengan asumsi tarif pajak antara 0% sampai dengan 100% maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan sampai pada titik tertentu dan terus kembali ke titik 0 (nol).

Penerapan tarif tunggal dikenakan atas penghasilan neto, artinya penghasilan yang diperoleh setelah dikurangkan dengan harga pokok, biaya-biaya yang timbul dan kompensasi kerugian.

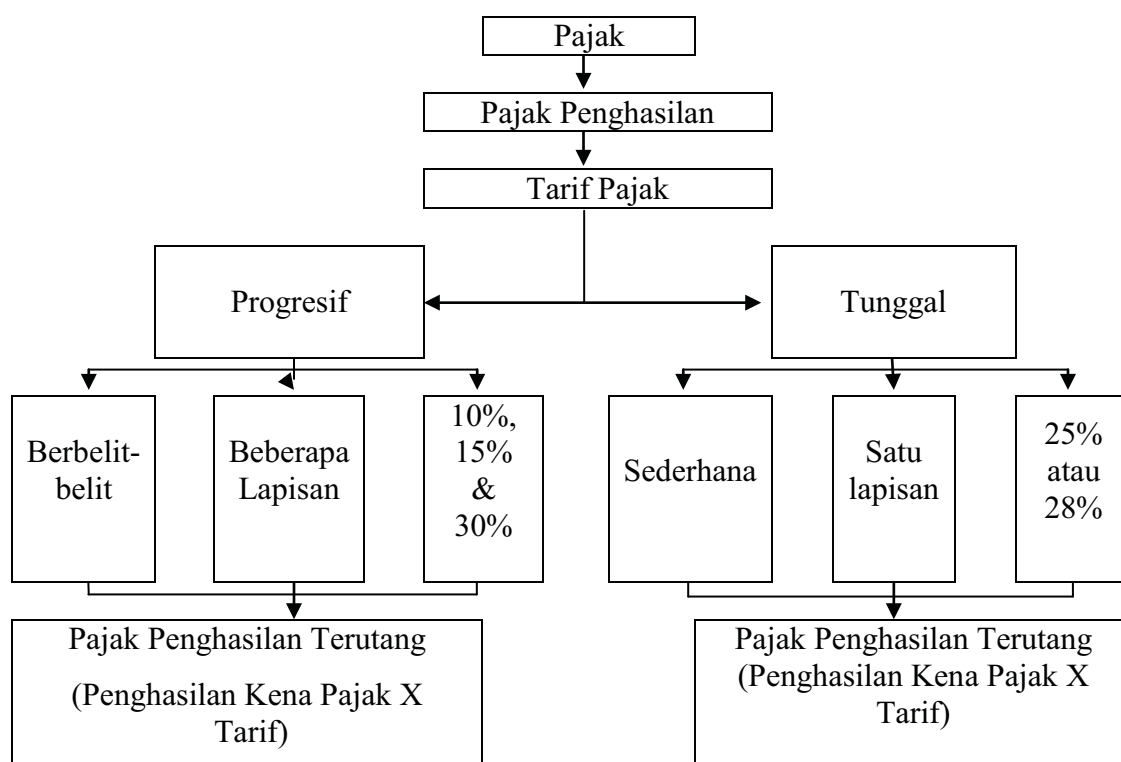
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Waluyo (2009) dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah penghasilan kena pajak. Tetap berlandaskan atau bersumber laporan keuangan perusahaan (laporan laba

rugi/profit and loss statement) setelah dilakukan koreksi fiskal positif atau negatif dapat diperoleh penghasilan neto setelah koreksi.

Kerangka Pemikiran

Tarif tunggal adalah bentuk tarif yang presentase tarifnya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah. Tarif tunggal tidak mencerminkan keadilan vertikal karena wajib pajak yang berpenghasilan tinggi dan wajib pajak yang berpenghasilan rendah dikenakan pajak dengan tarif yang sama. Namun keadilan horizontal akan tetap terpenuhi, dimana terlihat bahwa setiap wajib pajak badan akan membayar pajak atas laba mereka dengan tarif yang sama.



Gambar 2 Alur Penetapan PPh Terutang dalam Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, secara konsep dapat dipahami bahwa jika dalam penerimaan pajak penghasilan dengan menggunakan metode tarif progresif berbeda dalam cara perhitungannya dibandingkan dengan menggunakan tarif tunggal, maka hal ini tentu akan berpengaruh pula terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang pada wajib pajak badan.

Hipotesis

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

- Penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah menggunakan tarif tunggal berbeda.

- Perubahan tarif tunggal berpengaruh terhadap pajak penghasilan terutang.

Objek Penelitian

Unit pengamatan adalah sesuatu yang akan menghasilkan karakteristik-karakteristik atau sifat-sifat yang akan menjadi perhatian peneliti. (Achmad, Harapan : 2003), yang akan diteliti atau yang akan di analisis yaitu Perusahaan Perkebunan Sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 sampai dengan 2012.

Populasi perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tahun 2013 sebanyak 14 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012), tujuannya untuk memperoleh sampel yang *representative* berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Tabel 5 Penerimaan Pajak Penghasilan sesudah Penerapan Tarif Tunggal Tahun 2009 s.d 2012 (Dalam jutaan rupiah)

No	Emiten	Tahun			
		2012	2011	2010	2009
1	AALI	1.166.646	810.114	782.951	1.034.898
2	BWPT	129.688	97.950	99.780	98.911
3	GZCO	42.677	47.355	71.860	15.945
4	JAWA	47.611	32.875	17.687	22.805
5	LSIP	333.471	464.973	361.858	378.267
6	SGRO	206.048	193.309	126.633	232.167
7	SIMP	723.950	886.441	772.981	1.253.128
8	SMAR	766.053	484.284	294.105	325.776
9	TBLA	118.909	80.402	75.113	28.960
10	UNSP	159.459	135.217	121.793	91.934
Jumlah		3.694.512	3.232.920	2.724.761	3.482.791

Sumber : PT Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan tabel 5, terlihat bahwa penerimaan pajak penghasilan sesudah penerapan tarif tunggal mengalami peningkatan Rp30 milyar pada tahun 2009, terjadi penurunan sebesar Rp758 milyar pada tahun 2010, tetapi untuk tahun 2011 mengalami

peningkatan sebesar Rp508 milyar dan pada tahun 2012 juga meningkat sebesar Rp461 milyar. Perubahan tarif ini mendapat respon yang positif dari para wajib pajak, yang tentunya akan mempengaruhi terhadap besarnya penerimaan pajak penghasilan

Tabel 6 Perubahan Penerimaan Pajak Penghasilan sebelum Tarif Tunggal

No	Tahun	Penerimaan PPh (juta rupiah)	Peningkatan/penurunan (juta rupiah)
1	2007	1.303.201	-
2	2008	3.452.425	2.149.224

Sumber : Bursa Efek Indonesia

Tabel 7 Perubahan Penerimaan Pajak Penghasilan sesudah Tarif Tunggal

No	Tahun	Penerimaan PPh (juta rupiah)	Peningkatan/penurunan (juta rupiah)
1	2009	3.482.791	30.366
2	2010	2.724.761	(758.030)
3	2011	3.232.920	508.159
4	2012	3.694.513	461.592

Sumber : Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa jumlah penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah penerapan tarif tunggal terdapat perbedaan, meskipun terlihat adanya kenaikan penerimaan pajak sebelum perubahan tarif lebih besar dibandingkan kenaikan penerimaan pajak sesudah perubahan tarif. Tetapi hal ini tidak mempengaruhi akan bertambah besarnya penerimaan pajak penghasilan

sesudah perubahan tarif. Hal yang sangat wajar dalam tahun pertama perubahan tarif, kenaikan penerimaan pajak penghasilan belum sebesar kenaikan penerimaan pajak sebelum perubahan tarif. Tetapi angka dalam penerimaan pajak sudah dapat membuktikan bahwa perubahan tarif menunjukkan adanya perubahan dalam penerimaan pajak penghasilan. Selain itu cara memperhitungkan tarif progresif yang berbelit-belit di

anggap tidak efisien untuk memperhitungkan besarnya pajak yang terutang.

Untuk mengetahui perbedaan yang nyata (signifikan) antara perhitungan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah penerapan tarif tunggal dilakukan pengujian hipotesis dua arah dengan menggunakan uji beda selisih rata-rata yaitu dengan *independent sample t test*.

Hipotesis

Ho : tidak ada perbedaan penerimaan pph sebelum dan sesudah penerapan tarif tunggal

Hi : ada perbedaan penerimaan pph sebelum dan sesudah penerapan tarif tunggal

Uji beda dilanjutkan dengan teknik *paired sample t test*.

Tabel 8 Statistik Diskriptif Pengaruh Perubahan Tarif Terhadap PPh Terutang
Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPh Terutang	60	0	1.209.457	290.490,07	320.109,598
Tarif_Pajak	60	25	30	27,17	2,286
Valid N (listwise)	60				

Dari Tabel 8 terlihat gambaran dari dua variabel yang diregresikan, yakni perubahan tarif pajak (X) dengan Pajak penghasilan terutang (Y). Nilai rata-rata pajak penghasilan terutang pada sektor perkebunan sawit yang listing di BEI tahun 2007-2012 sebesar Rp290,49

milyar. Nilai minimumnya Rp0 yaitu pada tahun 2007 ada perusahaan dengan nilai PPh terutang nihil yaitu PT Gozco Plantation, sedangkan nilai maksimum Rp1.209,46 milyar pada tahun 2008 yaitu PT Astra Agro Lestari.

Tabel 9 Noramlitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		PPh Terutang
		60
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	290.490,07
	Std. Deviation	320.109,598
Most Extreme Differences	Absolute	,215
	Positive	,215
	Negative	-,182
Kolmogorov-Smirnov Z		1,667
Asymp. Sig. (2-tailed)		,008

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel 9 terlihat bahwa nilai $p = 0,008 > 0,005$, berarti data berdistribusi normal.

Tabel 10 Variabel Yang Dianalisis

Variables Entered/Removed ^b			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Tarif Pajak ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PPh Terutang

Sumber : Output SPSS, data diolah 2013

Tabel 10 menjelaskan tentang variabel yang dianalisis, di mana variabel yang dianalisis adalah perubahan tarif pajak (X) dan tidak ada variabel yang dikeluarkan

(removed). Hal ini karena metode yang dipakai adalah *single step (enter)* dan bukan menggunakan metode *stepwise*.

Tabel 11 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap PPh Terutang

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.936 ^a	.877	.875	113.253,246

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak

b. Dependent Variable: PPh Terutang

Sumber : Output SPSS, data diolah 2013

Pada bagian ini ditampilkan nilai $R = 0,936$. Koefisien determinasi R^2 (R Square) adalah 0,877 berarti 87,7% jumlah pajak penghasilan terutang bisa dijelaskan oleh variabel tarif pajak, sedangkan sisanya sebesar 12,3% dijelaskan oleh sebab lainnya. *Standard error of*

estimate adalah 113.253,246 lebih kecil dari standar deviasi jumlah pajak terutang sebesar 320.109,598, hal ini berarti model regresi lebih bagus dalam bertindak sebagai *predictor* jumlah pajak penghasilan terutang dari pada rata-rata jumlah pajak terutang itu sendiri.

Tabel 12 Uji Signifikansi Simultan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.302E12	1	5.302E12	413.355	.000 ^a
	Residual	7.439E11	58	1.283E10		
	Total	6.046E12	59			

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak

b. Dependent Variable: PPh Terutang

Sumber : Output SPSS, data diolah 2013

Dari hasil uji Anova atau F test diperoleh F hitung sebesar 413.355 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Oleh karena probabilitas signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan 5% (0,05), maka model regresi

bisa digunakan untuk memprediksi jumlah pajak penghasilan terutang. Sehingga Tarif Pajak memberikan pengaruh terhadap jumlah pajak penghasilan terutang.

Tabel 13 Coeficient

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	33899.942	19314.501		1.755	.085		
	Tarif Pajak	.861	.042	.936	20.331	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PPh Terutang

Sumber : Output SPSS, data diolah 2013

Dari Tabel 13 dikemukakan nilai koefisien a dan b serta harga t hitung dan juga tingkat signifikansi. Dari tabel di atas didapat t persamaan perhitungan sebagai berikut :

$$Y = 33899,942 + 0,861 X$$

Di mana :

Y = PPh Terutang dan X= Perubahan Tarif Pajak

Nilai 33899,942 merupakan nilai konstanta (a) yang menunjukkan bahwa sebelum diterapkannya tarif tunggal, maka jumlah pajak yang terutang sesuai tarif progresif adalah sebesar 33899,942. Koefisien regresi sebesar 0,861 menyatakan bahwa setiap penambahan

1% tarif tunggal, maka akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan terutang sebesar 33899,942, begitu juga sebaliknya.

Untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel dependen yaitu tarif pajak digunakan uji T, dimana terlihat bahwa signifikansinya adalah sebesar 0,000 dan tingkat kesalahan 0,05. Dengan cara pengambilan keputusan secara probabilitas jauh dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau koefisien regresi signifikan atau perubahan tarif pajak menjadi tarif tunggal benar-benar berpengaruh terhadap jumlah pajak penghasilan terutang.

Tabel 14 Residual Statistics

Residuals Statistics^a

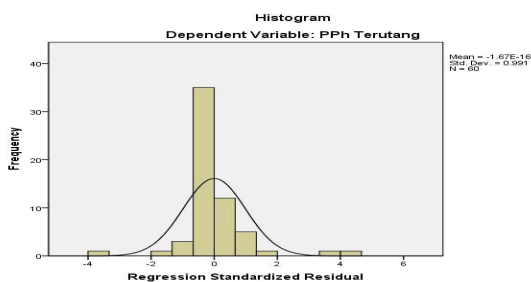
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	33899.94	1139945.25	290490.07	299768.665	60
Residual	-401037.250	453056.063	.000	112289.371	60
Std. Predicted Value	-.856	2.834	.000	1.000	60
Std. Residual	-3.541	4.000	.000	.991	60

a. Dependent Variable: PPH TERUTANG

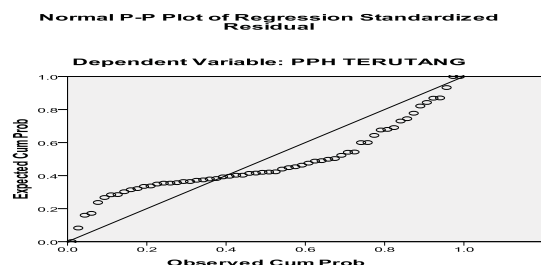
Sumber : Output SPSS, data diolah 2013

Tabel 14 merupakan *residuals statistic* yang merupakan ringkasan yang meliputi nilai minimum dan maksimum, mean dan standar deviasi dari *prediced value* (nilai yang diprediksi).

Gambar 3 Histogram, Sumber SPSS diolah 2013



Gambar 4 Normal P-P Plot, Sumber output SPSS dilah 2013



Penyebaran data terlihat berada di sekitar garis lurus, maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data normal dan ini berarti syarat normalitas data terpenuhi.

Uji Hipotesis

Perbedaan Antara Besarnya Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Tunggal

Untuk mengetahui perbedaan yang nyata (signifikan) antara perhitungan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah penerapan tarif tunggal dilakukan pengujian hipotesis dua arah dengan menggunakan uji beda selisih rata-rata yaitu dengan *independent sample t test*.

Langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesis. Untuk lebih jelasnya hipotesis tersebut penulis kemukakan sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah penerapan tarif tunggal

H_a : Terdapat perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah penerapan tarif tunggal

Berdasarkan hasil pengujian dua arah terhadap hipotesis yang diajukan dengan menggunakan uji beda selisih rata-rata, diperoleh $F = 0,257$ dan $\text{sig}(p) = 0,614 > 0,05$ berarti mempunyai varian yang sama sedangkan nilai $t = -0,949$ dan $p = 0,035 < 0,05$ sehingga H_0 : ditolak dan H_a : diterima. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah diterapkannya tarif tunggal. Jika dilihat dari nilai rata-rata (mean) sebelum dan sesudah diterapkannya tarif tunggal terdapat perbedaan sebesar

Rp90,593 milyar. Rata-rata penerimaan pajak penghasilan sebelum diterapkannya tarif tunggal sebesar Rp2.377,81 milyar dan sesudah tarif tunggal sebesar Rp3.283,75.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan adalah salah satunya dengan melakukan perubahan tarif pajak. Dimana pajak penghasilan merupakan komponen pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan negara. Sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak penghasilan. Pengambilan keputusan untuk mengubah tarif progresif menjadi tarif tunggal merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengubah aturan-aturan di bidang perpajakan sesudah beberapa kali perubahan perundang-undangan. Upaya demi upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sehingga wajib pajak tidak merasa kesulitan dalam membayar pajak, untuk memberikan apresiasi timbal balik kepada wajib pajak yang telah mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak. Yang mana pajak merupakan pungutan pemerintah yang tidak mendapat kontraprestasi secara langsung. Pemerintah tetap memperhatikan rasa keadilan untuk para wajib pajak badan, tetapi bukan dengan keadilan secara vertikal. Keadilan verikal tidak berlaku untuk tarif tunggal, pemerintah menggantinya dengan keadilan secara horizontal. Dimana wajib pajak badan akan dikenakan besaran tarif yang sama atas pajak yang terutang. Intinya baik tarif progresif maupun tarif tunggal, wajib pajak badan tetap mendapati rasa keadilan akan pungutan pajak yang dilakukan pemerintah. Rasa keadilan yang diterima wajib pajak akan terpenuhi jika wajib pajak dalam menyumbangkan suatu jumlah untuk dipakai guna pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan dengan manfaat yang diterima wajib pajak dari pemerintah

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Terutang

Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak terhadap pajak penghasilan terutang digunakan *regresi linier*.

Langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesis. Untuk lebih jelasnya hipotesis tersebut kemukakan sebagai berikut :

Ho : perubahan tarif pajak terhadap pajak penghasilan terutang tidak berpengaruh

Ha : perubahan tarif pajak terhadap pajak penghasilan terutang berpengaruh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa $t = 20,331$ dan $\text{sig}(p) = 0,000$. Di mana $p = 0,000 < 0,05$ Ho :

ditolak dan H_1 : diterima. Sehingga terdapat pengaruh yang signifikan dari perubahan tarif pajak terhadap pajak penghasilan terutang. Nilai $R^2 = 0,877$ artinya sumbangan perubahan tarif pajak terhadap pph terutang adalah sebesar 87,7% sedang sisanya 12,3% dipengaruhi faktor lain

Kesimpulan

1. Penerimaan pajak penghasilan sebelum diterapkannya tarif tunggal pada tahun 2007 sebesar Rp1.303 milyar sedangkan tahun 2008 sebesar Rp3.452 milyar, terjadi peningkatan sebesar Rp2.149 milyar atau meningkat sebesar 62,25%. Kenaikan penerimaan pajak penghasilan ini juga disebabkan oleh meningkatnya peredaran bruto beberapa perusahaan dan adanya pembayaran pajak penghasilan di perusahaan yang pada tahun 2007 nihil, misalnya di PT Jaya Agra Wattie, Tbk di tahun 2007 nihil sedangkan tahun 2008 meningkat menjadi Rp18, 294 milyar. Peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2008 juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah berupa *sunset policy* yaitu fasilitas penghapusan sanksi pajak sesuai dengan Pasal 37A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Penerimaan pajak penghasilan sesudah penerapan tarif tunggal mengalami peningkatan sebesar Rp30 milyar pada tahun 2009, terjadi penurunan sebesar Rp758 milyar pada tahun 2010, tetapi untuk tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp508 milyar dan pada tahun 2012 juga meningkat sebesar Rp461 milyar. Perubahan tarif ini mendapat respon yang positif dari para wajib pajak, yang tentunya akan mempengaruhi terhadap besarnya penerimaan pajak penghasilan. Untuk tahun 2010 terjadi penurunan karena terdapat perbedaan besaran tarif pajak dari 28% menjadi 25%.
3. Analisis perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah penerapan tarif tunggal menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan jumlah penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah diterapkannya tarif tunggal. Jika dilihat dari nilai rata-rata (*mean*) sebelum dan sesudah diterapkannya tarif tunggal, maka rata-rata penerimaan pajak penghasilan sebelum diterapkannya tarif tunggal Rp237,78 milyar, sedangkan rata-rata penerimaan pajak penghasilan sesudah diterapkannya tarif tunggal Rp328,37 milyar, sehingga ada peningkatan sebesar Rp90,59 milyar

4. Perubahan tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya jumlah pajak penghasilan terutang. Penerapan tarif tunggal menggantikan tarif progresif mengakibatkan penerimaan pajak penghasilan semakin meningkat.

Saran

Berdasarkan hasil, pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Direktorat Jenderal Pajak maupun peneliti selanjutnya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari pajak, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu membuat aturan-aturan baru mengenai tarif pajak disektor lainnya, karena dengan diterapkannya tarif tunggal pelaku usaha semakin diberikan kemudahan dalam hal penghitungan pajak terutangnya, dengan makin mudahnya penghitungan pajak maka akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Misalnya dengan diterapkannya tarif pajak khusus untuk pengusaha yang mempunyai peredaran usaha tertentu, sehingga pengusaha mempunyai kontribusi yang sama kepada pemerintah dalam membantu pembiayaan pembangunan bangsa.
2. Pemerintah harus selalu memberikan kemudahan kepada pelaku usaha atau wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Misalnya dengan mempermudah untuk melakukan pembayaran melalui ATM, melalui *internet banking* dan sebagainya sedangkan untuk pelaporan pajak perlu adanya terobosan baru dengan menyederhanakan bentuk laporan.
3. Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian yang sama, dalam melakukan penelitian dibidang perpajakan masih banyak ruang kosong. Disarankan untuk menambah atau mengganti variabel yang tidak diteliti yang dapat dijadikan variabel dalam penelitian selanjutnya yang kemudian dapat dibandingkan dengan hasil penelitian penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bacharudin, Achmad dan Tobing, L. Harapan. 2003. *Analisis Data Untuk Penelitian Survei*. Bandung : Universitas Padjajaran
- Browning, Edgar K. 1985. *Why Not a True Flat Rate Tax?* Cato Journal, Vol.5, No.2. Cato Institute
- Edlund, Jonas and Aberg, Rune. 2002. *Social Norms and Tax Compliance*. Swedish Economic Policy Review 9 201-228
- Fisman, Raymond. 2001. *Tax Rate and Tax Evasion : Evidence from "Missing Imports" in China*. Journal of Political Economy. National Bureau of Economic Research, Inc
- Gunadi. 2009. *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru, Edisi Revisi 2009*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Gunadi. 2010. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta : Penerbit PT. Multi Utama Consultindo
- Laffer, Arthur B. 2004. *The Laffer Curve Past, Present, Future*. Published by The Heritage Foundation. No. 1765. June 1
- Lubis, Irawan. 2010. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta : Penerbit PT. Elex Media Komputindo
- Mansyuri, R.. 2002. *Pajak Penghasilan Pasca Reformasi 2000*. Jakarta :Penerbit Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetetahuan Perpajakan (YP4)
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Jakarta : Penerbit Andi
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Penerbit Granit
- Rahayu. Siti K. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ramadhani, Wina. 2008. *Kebijakan Penerapan Flat Rate Pada Pajak penghasilan Badan*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Rosdiana, Haula, Tarigan, Rasin. 2005. *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Sari, Perdanika K. 2008. *Pengaruh Perubahan Tarif PPh Badan Menjadi Tarif Tunggal Terhadap Investasi Dan Penerimaan Negara*. Tesis. Jakarta : Universitas Indonesia
- Simon, Henry C. 1980. *Personal Income Taxation : The Definition of income as a problem of Fiscal Policy*. The University of Chicago Press, 1938 (Midway reprint 1980)
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : CV. Alfabeta, Cetakan ke-17
- Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*, Jurnal keuangan publik Vol.4 No.1, April 2006, Hal 105-121.
- Susilo, Iwan S. 2007. Pengaruh tarif Tunggal Pasal 17 PPh Badan Terhadap Jumlah Pajak Penghasilan Terhutang. Jakarta : Universitas Indonesia
- Waluyo dan Ilyas, Wirawan B. 2007. *Perpajakan Indonesia, Edisi Ke-7*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- www.kpmg.com, diunduh 7 November 2013